



PENGUMUMAN

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit SVLK , terhadap:

- Nama Auditee : CV ERGO FURNITURE INDONESIA
- Alamat/ Lokasi : Blok Ngebei, RT.003 RW.001 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Ruang Lingkup : Industri Furnitur Dari Kayu
- Waktu Pelaksanaan : 22- 23 November 2021
- Jenis Audit : Penilaian
- Keputusan Audit
1. Dinyatakan **LULUS**, telah memenuhi Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai SK DIRJEN PHPL NO. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3. Standar VLK pada Pemegang IUI
 2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-320, terbit tanggal 16 November 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 15 November 2025 dinyatakan **TERPELIHARA**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com



**RESUME
HASIL
AUDIT**

iMSertifikasi

RESUME PUBLIK

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI CV ERGO FURNITURE INDONESIA KAB. CIREBON, JAWA BARAT

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- e. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3
- f. Jenis dan Metode Audit : Penilikan ke-1 (Onsite Audit)
- g. Tim Auditor : Arif Muslikhin, ST. (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV ERGO FURNITURE INDONESIA
 - Lokasi : Blok Ngebei, RT.003 RW.001 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 - Kategori Ijin : Izin Usaha Industri (IUI)
- b. SK IUI : IUI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120013042065 tanggal 26 Oktober 2019
- c. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furnitur Dari Kayu
- d. Kapasitas Izin Produksi/Terpasang : 20.000 pcs/tahun
- e. Jenis Bahan Baku Kayu : Jati (*Tectona grandis*)
- e. Penanggung Jawab : Giovani Zikri (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 22 November 2021 di Kantor CV Ergo Furniture Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, tanggal 22 s.d. 23 November 2021 di Lokasi Pemasok dan Kantor CV Ergo Furniture Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, tanggal 23 November 2021 di Kantor CV Ergo Furniture Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2021 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4 dan 4.3.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir	<i>NA/Not Applicable</i>	Tersedia Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2008 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor : WN-U19/203/CV/ HL.01-10/PUSHR tanggal 12 Desember 2008. CV Ergo Furniture Indonesia memiliki NIB dengan Nomor : 9120013042065 tanggal 26 Oktober 2019 dan tidak ada perubahan akta.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama CV Ergo Furniture Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 0063/10-23/PK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016. Dokumen SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu : Perdagangan Furnitur dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Alumunium dan Sintetis.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<i>NA/Not Applicable</i>	CV Ergo Furniture Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120013042065 tanggal 26 Oktober 2019.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Ergo Furniture Indonesia dengan nomor : 21.062.846.7-426.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon. Nomor NPWP tersebut sesuai dengan data yang tercantum pada NIB CV Ergo Furniture Indonesia.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV Ergo Furniture Indonesia tahun 2015 yang telah mendapatkan Izin Lingkungan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120013042065 tanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. CV Ergo Furniture Indonesia juga telah menyusun Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan informasi sebagai berikut : - Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tanda terima Nomor : 168/IV/P2DL/2020 tanggal 20 Januari 2020 - Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tanda terima Nomor : 204/VIII/P2DL/2020 tanggal 12 Agustus 2020 - Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tanda

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>terima Nomor : 286/II/P2DL/2021 tanggal 22 Februari 2021</p> <p>- Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tanda terima Nomor : 322/VII/P2DL/2021 tanggal 27 Agustus 2021</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI atas nama CV Ergo Furniture Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120013042065 tanggal 26 Oktober 2019. Dokumen IUI tersebut telah berlaku efektif dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, sedangkan jenis usaha yang dijalankan juga sesuai dengan dokumen IUI tersebut yaitu : Industri Furnitur Dari Kayu, Rotan dan atau Bambu.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>NA/Not Applicable</i>	CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk kayu.
K.1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	<i>NA/Not Applicable</i>	CV Ergo Furniture Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia telah menerima bahan baku kayu dari pemasok berupa furnitur setengah jadi. Selama periode tersebut, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen. Pemasok bahan baku CV Ergo Furniture Indonesia seluruhnya tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku furnitur kayu setengah jadi CV Ergo Furniture Indonesia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan pada saat audit, terdapat stok bahan baku kayu berupa furnitur setengah jadi 118 pcs atau 1,963 m ³ . Jumlah tersebut sesuai dengan rekapitulasi penerimaan barang/bahan baku setengah jadi pada bulan November 2021. Sedangkan sesuai uji petik stok bahan baku, menunjukkan kesesuaian antara fisik bahan baku di

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lapangan dengan dokumen Surat Jalan tanggal 10 November 2021 serta Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku di November 2021 dengan jumlah sebanyak 55 pcs atau 0,0451 m³.</p> <p>Selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, sesuai dokumen Surat Jalan menunjukkan penerimaan bahan baku CV Ergo Furniture Indonesia total sebanyak 4.103 pcs atau 24,2879 m³. Jumlah tersebut telah sesuai dengan yang tercatat di dalam LMK Bahan Baku pada periode yang sama. Sedangkan stock akhir bulan Oktober 2021 pada LMK Bahan Baku Furnitur Setengah Jadi sesuai periode audit sebanyak 0 (nol).</p> <p>Dalam periode yang sama (November 2019 s.d. Oktober 2021), CV Ergo Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bekas atau kayu hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia hanya memiliki 1 (satu) pemasok atas nama Haris Jaya Meubel. Selama periode audit, pemasok tersebut telah menerbitkan DKP sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen.</p> <p>Tersedia bukti hasil pemeriksaan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>
Indikator .2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dalam daftar CITES		bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (i) DKP impor	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>tally sheet</i> berupa berupa Rekapitulasi Penerimaan Barang (Furnitur) Setengah Jadi dan Laporan hasil Produksi. Dokumen tersebut telah digunakan oleh CV Ergo Furniture Indonesia secara konsisten selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV Ergo Furniture Indonesia memiliki laporan hasil produksi yang disusun setiap bulan. Sesuai dokumen tersebut, hasil produksi CV Ergo Furniture Indonesia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 sebanyak 4.103 pcs atau 24,2879 m ³ yang diperoleh dari bahan baku furnitur kayu setengah jadi sebanyak 4.103 pcs atau 24,2879 m ³ dan menghasilkan rendemen sebesar 100 %. Hal ini karena proses produksi CV Ergo Furniture Indonesia selama periode audit berupa <i>finishing</i> , sehingga tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun volume bahan baku yang signifikan. Laporan hasil produksi tersebut menunjukkan telah sesuai dengan LMK, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV Ergo Furniture Indonesia yang diproduksi pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yaitu Industri Furnitur Dari Kayu dengan kapasitas produksi sebanyak 20.000 pcs/tahun. CV Ergo Furniture Indonesia selama periode bulan Januari s.d. Desember 2020 telah memproduksi hasil produknya sebanyak 2.098 pcs atau sebesar 10,49 % dari kapasitas yang diizinkan, sedangkan pada bulan Januari s.d. Oktober 2021 baru memproduksi hasil produknya sebanyak 2.005 pcs atau sebesar 10,03 % dari kapasitas yang diizinkan. Dengan demikian realisasi produksi CV Ergo Furniture Indonesia pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>NA/Not Applicable</i>	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia catatan/LMK CV Ergo Furniture Indonesia untuk periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen angkutan hasil hutan penerimaan bahan baku, rekapitulasi penerimaan barang (furnitur) setengah jadi, laporan hasil produksi dan dokumen penjualan produk tujuan ekspor pada periode yang sama. Tercatat persediaan awal bahan baku bulan November 2019 sebanyak 0 (nol) dan persediaan akhir bulan Oktober 2021 sebanyak 0 (nol). Sedangkan persediaan awal produk furnitur pada bulan November 2019 sebanyak 0 (nol) dan persediaan akhir pada bulan Oktober 2021 sebanyak 52 pcs atau 0,9289 m ³ .
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>NA/Not Applicable</i>	Proses pengolahan produk CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan penyedia jasa.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>NA/Not Applicable</i>	Proses pengolahan produk CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan penyedia jasa.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>NA/Not Applicable</i>	Proses pengolahan produk CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan penyedia jasa.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>NA/Not Applicable</i>	Proses pengolahan produk CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan penyedia jasa.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>NA/Not Applicable</i>	Proses pengolahan produk CV Ergo Furniture Indonesia tidak menggunakan penyedia jasa.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>NA/Not Applicable</i>	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia melakukan perdagangan ekspor hasil produksi olahannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. Selama periode tersebut, produk kayu yang diekspor berupa Furnitur Kombinasi Rotan Sintetis sebanyak 4.051 pcs atau 23,3590 m ³ . Selama periode audit, hasil produksi CV Ergo Furniture

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia sebanyak 4.103 pcs atau 24,2879 m ³ , sedangkan jumlah yang diekspor sebanyak .051 pcs atau 23,3590 m ³ . Dengan demikian produk yang diekspor seluruhnya merupakan produksi CV Ergo Furniture Indonesia. CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor	Memenuhi	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia melakukan perdagangan ekspor hasil produksi berupa Furnitur Kayu Kombinasi Rotan. Kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading (B/L)</i> dan V-Legal masing-masing sebanyak 48 (empat puluh delapan) dokumen. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor	NA/Not Applicable	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	NA/Not Applicable	Produk yang diekspor CV Ergo Furniture Indonesia pada periode bulan November 2019 dengan HS Code 9401.53.00, 9401.69.10, 9401.69.90 dan 9403.60.90 tidak termasuk ke dalam produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	NA/Not Applicable	Produk CV Ergo Furniture Indonesia menggunakan bahan baku kayu dengan jenis <i>Jati (Tectona grandis)</i> . Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from 26 November 2019, Appendices I, II dan III CITES valid from 28 Agustus 2020 dan Appendices I, II dan III CITES valid from 22 Juni 2021</i> , kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Ergo Furniture Indonesia telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List berupa Logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dan Nomor 320-LVLK-019-IDN sesuai ketentuan. Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021, CV Ergo Furniture Indonesia tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Ergo Furniture Indonesia yang sesuai dengan resiko dan pedomannya berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Masker, Sarung Tangan, Kacamata dan Kotak P3K. Peralatan tersebut tersedia sesuai kebutuhan di lapangan dan berfungsi dengan baik.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Di lingkungan pabrik CV Ergo Furniture Indonesia juga tersedia jalur evakuasi berupa papan warna putih dengan tanda dan tulisan warna putih yang terpasang pada dinding-dinding pabrik maupun kantor yang mengarah ke titik kumpul di pos satpam dekat pintu gerbang.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia daftar kecelakaan kerja CV Ergo Furniture Indonesia periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2021 yang disusun sesuai tanggal kejadian. Selama periode audit tersebut di lingkungan CV Ergo Furniture Indonesia tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil). Dalam hal apabila terjadi kecelakaan kerja, korban akan ditangani dengan memanfaatkan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K, namun jika termasuk kategori kecelakaan berat maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Manajemen CV Ergo Furniture Indonesia juga melakukan upaya penerapan K3 secara konsisten kepada setiap karyawannya dalam rangka meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV Ergo Furniture Indonesia belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen perusahaan menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 005/HI/SPPB/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan atas nama Jaenudin yang bekerja sebagai asisten QC, menunjukkan bahwa surat tersebut telah disampaikan dan dipahami oleh karyawan CV Ergo Furniture Indonesia.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA/Not Applicable	Berdasarkan Daftar Karyawan, CV Ergo Furniture Indonesia hanya memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga tidak diwajibkan menyusun KKB atau PP.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV Ergo Furniture Indonesia tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Srinita dengan umur 20 tahun 10 bulan (tanggal lahir 01 Januari 2001). Karyawan tersebut mulai bekerja di CV Ergo Furniture Indonesia pada tanggal 01 Juni 2021 atau pada saat berumur 20 tahun 5 bulan.